



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 40 /PR.01.3/1220/4/2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 92.a/PK.01/1220/4/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024;
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
 - d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 8 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**


ttd.

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Samsul Bahri Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 40 /PR.01.3/1220/4/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020-
2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	2
1.1.2 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	3
1.1.3 Perkembangan Demokrasi Indonesia.....	7
1.1.4 Evaluasi Kinerja dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.....	11
1.1.4.1 Kinerja pada Pemilihan Serentak Tahun 2018	11
1.1.4.2 Kinerja pada Pemilihan Serentak Tahun 2019	12
1.2 Evaluasi Capaian Tahun 2015-2019 dan Analisis Strategi KPU	
Kabupaten Padang Lawas Utara	15
1.2.1 Evaluasi Capaian Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019.....	15
1.2.2 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	17
1.2.3 Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.....	20
1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggung Jawab dan Kewajiban KPU	
Kabupaten/Kota pada Pemilu	20
1.2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi pada Pemilu	20
1.2.4.2 Kewenangan pada Pemilu.....	21
1.2.4.3 Kewajiban pada Pemilu	21
1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggung Jawab dan Kewajiban KPU	
Kabupaten/Kota pada Pemilihan	22
1.2.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan pada Pemilihan.....	22
1.2.5.2 Kewenangan pada Pemilihan	24
1.2.6 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara 2020-2024.....	25
1.2.7 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Padang Lawas utara Tahun 2020-2024.....	26
1.2.8 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	28
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	36
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum	37
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum.....	38
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum	39

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA	
KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	40
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	40
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.....	44
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum	45
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	46
3.5 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	48
4.1 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	
Kabupaten Padang Lawas Utara	48
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.....	50
BAB V PENUTUP	52

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024 adalah Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Atas segala masukan, dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Gunung tua, 4 November 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Utara


ONGKU SYAH HARAHAP

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengulur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi

informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan wakil dari partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Ketujuh anggota KPU yang dilantik adalah Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Rapat pleno KPU pada tanggal 12 April 2017 selanjutnya memutuskan Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

1.1.2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Setelah Republik Indonesia menerima kedaulatan penuh pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Selain itu juga dengan keluarnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disyahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan.

Dengan akomodasi Pemerintahan yang semakin meningkat, maka beberapa dekade sering terjadi pemekaran daerah baik kecamatan maupun Kabupaten. Contohnya kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse ibukotanya Arse (tahun 1999), Kecamatan Portibi dimekarkan dari kecamatan Padang Bolak (tahun 2002), serta beberapa kecamatan lain. Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9

Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi yang berjumlah sebanyak 11 Kecamatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran Baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. (*sumber* : <https://padanglawasutarakab.go.id>).

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sejak awal dibentuk pada tahun 2008 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ditugaskan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun komisioner yang pertama masih berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan yakni

1. Mustar Edi Hutasuhut (ketua);
2. Aman Siregar (anggota);
3. Erwin Harahap (anggota);
4. Fitri Harahap (anggota);
5. Amril Harahap (anggota).

Setelah berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun yang terpilih sebagai anggota KPU Padang Lawas Utara periode 2008-2013 yakni :

1. Abdollah Siregar (PAW, digantikan oleh Ongku Syah Harahap);
2. Muhammad Aman Siregar;
3. Nuhrom Ahmadi Siregar (PAW, digantikan oleh Sapri Siregar);
4. Risnawati Harahap (PAW, digantikan oleh Muhammad Ali Ansor);
5. Tamtam Harahap (PAW, digantikan oleh Nasir Harahap).

Setelah berakhirnya masa jabatan KPU Padang Lawas Utara periode 2008-2013 maka dilaksanakan kembali seleksi anggota KPU Padang Lawas Utara periode 2013-2018. Adapun yang terpilih sebagai anggota KPU Padang Lawas Utara periode 2013-2018 yakni :

1. Sapri Siregar (PAW, dan digantikan oleh Herisal Lubis);
2. M. Ali Ansor Siregar;
3. Muhammad Arif (PAW, dan digantikan oleh Muhammad Nafsir Rambe);
4. H. Ramlan Harahap;
5. Masnilam Hasibuan (PAW, dan digantikan oleh Rahmat Siregar).

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 1996/PP.06-PU/05/KPU/XII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Periode Tahun 2018 – 2023. Dengan susunan sebagai berikut:

1. Muhammad Nafsir Rambe;
2. Herisal Lubis ;
3. Lidiyawati Harahap;
4. Ongku Syah Harahap;
5. Yusran Harahap.

Berikut pembagian Divisi antara lain :

1. Pembagian Divisi disesuaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 /ORT.02-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2021 perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 230/Ort.02-Kpt/1220/KPU-Kab/XII/2018 tentang pembagian divisi dan uraian tugas anggota komisi pemilihan umum kabupaten padang lawas utara
2. Setiap anggota diputuskan memegang salah satu divisi, sehingga ke 5 (lima) divisi dibagi habis ke 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Setiap penanggungjawab divisi memiliki seorang wakil penanggungjawab divisi;
4. Membagi tugas koordinator wilayah bagi anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 2.1 Pembagian Divisi Dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara 2018-2023

No.	Divisi	Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi	Uraian Tugas
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Ongku Syah Harahap 2. Lidiyawati Harahap	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan : 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan 2. Protokol dan Persidangan;

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan Barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Nafsir Rambe 2. Yusran Harahap 	<p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerja Sama Antar Lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. Pembinaan etika dan Evaluasi Kinerja; 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
3.	Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lidiyawati harahap 2. Muhammad Nafsir Rambe 	<p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menjabarkan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutkhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil, Pemilu Nasional;
4.	Teknis Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Herisal Lubis 2. Ongku Syah Harahap 	<p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye;

			7. PAW Anggota DPRD.
5.	Hukum dan Pengawasan	1. Yusran Harahap 2. Herisal Lubis	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa Proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

1.1.3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri..

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif

(DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Lawas Utara

Kinerja strategis KPU Kabupaten Padang Lawas secara garis besar dibedakan atas kinerja pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 dan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

1.1.4.1 Kinerja pada Pemilihan Serentak Tahun 2018

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 berjumlah 143.590 pemilih. Sedangkan DPR Kabupaten Padang Lawas Utara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 berjumlah 143.590. Angka partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sebesar 76,43 % sedangkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 sebesar 76,42 %.

Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 selanjutnya digambarkan pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah	86.713
2.	Djarot Saiful Hidayat - Sihar P.H. Sitorus	23.343
	Total Suara Sah	110.056

Sumber: KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2018

Sedangkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 selanjutnya digambarkan pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6. Hasil Perolehan Suara Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Andar Amin Harahap, S.STP, M.Si dan H. Hariro Harahap, SE,	86.915
2.	Kolom Kosong	21.559
	Total Suara Sah	108.474

Sumber: KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2018

1.1.4.2 Kinerja pada Pemilihan Serentak Tahun 2019

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Periode 2019-2024serta Presiden/Wakil Presiden Periode 2019-2024.

A. Pemilu Anggota DPD

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 155.013 pemilih dan angka partisipasi pemilih berjumlah 134.421 pemilih dengan jumlah persentase 85,70% (Pemilih Laki-Laki) dan 87,73% (Pemilih Perempuan). Hasil perolehan suara terbanyak dalam 5 (lima) besar diuraikan dalam Tabel 1.7. berikut ini.

Tabel 1.7. Hasil Perolehan Suara Dalam 5 Urutan Teratas Calon Anggota DPD

No	Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.sos, SH, M.SP	18.520
2.	27	H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag	14.537
3.	30	H. Muhammad Nuh, M.SP	12.386
4.	21	Dr. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum	12.130
5.	25	Prof. Dr.Ir. Hj. Darmayanti Lubis	10.096

Sumber: KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2019

B. Pemilu Anggota DPR

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 155.013 pemilih dan angka partisipasi pemilih berjumlah 134.326 pemilih dengan jumlah persentase 85,62% (Pemilih Laki-Laki) dan 87,69% (Pemilih Perempuan). Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.8. berikut ini:

Tabel 1.8. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPR

No.	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	23.441
2.	2	Parta Gerakan Indonesia Raya	14.278
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.226
4.	4	Partai Golongan Karya	12.705
5.	5	Partai Nasdem	8.464
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	169
7.	7	Partai Berkarya	1.411
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	6.620
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	1.289
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	7.527
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	307
12.	12	Partai Amanat Nasional	11.860
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.363

No.	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
14.	14	Partai Demokrat	18.863
15.	19	Partai Bulan Bintang	1.875
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	221

Sumber: KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2019

C. Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 155.013 pemilih dan angka partisipasi pemilih berjumlah 134.304 pemilih dengan jumlah persentase 85,60% (Pemilih Laki-Laki) dan 87,69% (Pemilih Perempuan). Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.9. berikut ini

Tabel 1.9. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Provinsi

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.671
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.622
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.765
4.	4	Partai Golongan Karya	12.817
5.	5	Partai Nasdem	2.753
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	227
7.	7	Partai Berkarya	675
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	16.126
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	3.274
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	8.794
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	243
12.	12	Partai Amanat Nasional	5.710
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	14.737
14.	14	Partai Demokrat	12.429
15.	19	Partai Bulan Bintang	8.573
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.584

Sumber: KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2019

D. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 155.013 pemilih dan angka partisipasi pemilih berjumlah 134.226 pemilih dengan jumlah persentase 86,59% (Pemilih Laki-Laki) dan 87,66% (Pemilih Perempuan). Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.10. berikut ini

Tabel 1.10. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Per Daerah Pemilihan

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan			
			I	II	III	IV
1.	1	Partai Kebangkitan	2.744	3.105	1552	1.947

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan			
			I	II	III	IV
		Bangsa				
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.559	4.168	597	3.198
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.215	2.967	4.216	2.932
4.	4	Partai Golongan Karya	12.344	10.216	7.660	3.311
5.	5	Partai Nasdem	1.712	2.473	2.114	645
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0	0
7.	7	Partai Berkarya	159	97	44	52
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	876	607	491	412
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	738	349	473	25
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.105	3.740	452	2.211
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0
12.	12	Partai Amanat Nasional	812	3.979	3.076	1.761
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	1570	2.023	28	649
14.	14	Partai Demokrat	6315	4.681	2.297	3.238
15.	19	Partai Bulan Bintang	2.992	4.427	1.683	982
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	43	14	7	9

Sumber: KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, 2019

Jika dilihat berdasarkan basis kecamatan, partisipasi pemilih pada pemilu 2019 Tahun 2019 semuanya di atas angka 75 % dengan menempatkan kecamatan simangambat pada angka partisipasi tertinggi (87,06 %) dan kecamatan batang onang pada angka partisipasi terendah (79,08 %). Uraian angka partisipasi pemilih (voter turnout) masing-masing kecamatan diuraikan dalam Tabel 1.11. berikut:

Tabel 1.11. Angka Partisipasi Pemilih (Voter Turnout) Per Kecamatan Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Partisipasi (Persen)
1	Dolok Sigompulon	83,37 %
2	Dolok	79,83 %
3	Halongonan	83,53 %
4	Padang Bolak	81,90 %
5	Portibi	81,18 %
6	Padang Bolak Julu	83,33 %

7	Batang Onang	79,08 %
8	Simangambat	87,06 %
9	Hulu Sihapas	82,30 %
10	Padang Bolak Tenggara	89,75 %
11	Halongonan Timur	81,20 %
12	Ujung Batu	80,05 %

Sumber: KPU Kabupaten Padang lawas Utara, 2019.

1.2. Evaluasi Capaian Tahun 2015-2019 dan Analisis Strategi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara

1.2.1 Evaluasi Capaian Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
2. Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu/pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;

- c. Indeks reformasi birokrasi; dan
- d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 1.12. berikut:

Tabel 1.12. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis	Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan <i>adhoc</i> yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	70%	82,29%	82,29%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	70%	87,66%	87,66%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	70%	69,62%	69,62%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	7%	4,85%	4,85%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang efisien, transparan,	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan	95%	95%	95%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
akuntabel, dan aksesabel		pemilu/ pemilihan tanpa konflik			
		Persentase penyelenggara pemilu/ pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/ pemilihan	3	1	33,3%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	100%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/ pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100

1.2.2 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh

pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2.3. Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara melihat bahwa jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui pemilu Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien; KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memandang bahwa lembaga penyelenggara pemilu pada semua tingkat harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilu

1.2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pada Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pemilu diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4.2. Kewenangan Pada Pemilu

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum pada Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,

- putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4.3. Kewajiban Pada Pemilu

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya

1.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilihan

1.2.5.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pada Pemilihan

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan diuraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;

- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.5.2 Kewenangan Pada Pemilihan

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.6. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara diukur dari tujuan pembentukan kelembagaan KPU Kabupaten/Kota yaitu: "Terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Keberhasilan itu dapat dilihat dalam melalui 7 (tujuh) aspek atau dimensi keorganisasian yaitu dimensi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek *bussiness process* dan kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi. Selain itu keberhasilan juga dilihat dalam dimensi atau hubungan dengan dengan *stakeholders*.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut ini dijabarkan potensi/kekuatan dan permasalahan/kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara

A. Potensi

Potensi atau kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu.
3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.

6. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
7. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.

B. Permasalahan

Permasalahan atau kelemahan (*weakness*) yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
3. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan.
4. Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki medan yang sulit untuk dilalui serta sistem telekomunikasi yang belum memadai di beberapa tempat.
5. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
6. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.

1.2.7. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan serta ancaman (*threat*) yang harus diatasi.

A. Peluang

Peluang KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat.
2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.
3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten.
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.
5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan, politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.

B. Ancaman

Ancaman potensial bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan antara lain diuraikan berikut ini:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan *ad hoc* saat melakukan rekapitulasi suara.
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidatisi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.

10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.

.1.2.8. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana diuraikan pada bahagian sebelumnya baik terkait potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman maka selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Strategi yang dilakukan dapat dijabarkan dengan melakukan metode *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Threat)*.

Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

Rumusan strategi berdasarkan potensi/kekuatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara *versus* Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.13. berikut:

Tabel 1.13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG

POTENSI/KEKUATAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri. 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu. 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata kelola pemilu. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak. 6. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat. 2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. 3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten. 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. 5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk terikat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat

<p>pokok dan fungsinya.</p> <p>7. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.</p>	<p>kabupaten.</p>
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas Utara secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Mengikuti secara aktif program perencanaan dan penganggaran sektor penguatan demokrasi dan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 6. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Mengikuti proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 	

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara vs Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.14. berikut:

Tabel 1.14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU	
KELEMAHAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah. 4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan. 5. Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki jumlah pemilih terbesar salah satu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konsitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat . 2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. 3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten. 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin

<p>kabupaten terbesar di Indonesia dan merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di luar pulau Jawa sehingga lingkup wilayah, rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya.</p> <p>6. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</p> <p>7. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan.</p> <p>8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dantepat sasaran.</p>	<p>meningkat.</p> <p>5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk terikat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.</p>
--	---

STRATEGI

<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Membantu secara aktif proses penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. 4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan. 5. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 6. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sektor pembangunan demokrasi dan pendidikan pemilih di kabupaten Padang Lawas Utara. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis
--

Rumusan strategi berdasarkan kekuatanyang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.15. berikut:

Tabel 1.15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN VS ANCAMAN	
KEKUATAN	ANCAMAN
1. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	1. Perkembangan masyarakat yang

<p>merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu. 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak. 6. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 7. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019. 	<p>menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat. 3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan. 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan. 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>ad hoc</i> saat melakukan rekapitulasi suara. 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan. 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.
--	--

STRATEGI

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelola data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
5. Membantu persiapan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,

- pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilihan *adhoc* secara optimal untuk terwujudnya pemiludan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.
 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Lawas Utara
 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara
 11. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal.
 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.
 14. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI .

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.16. berikut:

Tabel 1.16. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS ANCAMAN KPU	
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.	1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.	2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat.
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.	3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan.	4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.
5. Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki jumlah pemilih terbesar salah satu kabupaten terbesar di Indonesia dan merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di luar pulau Jawa sehingga lingkup wilayah, rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya.	5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
6. Anggaran ideal untuk melakukan	6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>adhoc</i> saat melakukan rekapitulasi

<p>pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</p> <p>7. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan.</p> <p>8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>	<p>suara.</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.</p> <p>8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan.</p> <p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.</p> <p>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat kabupaten.</p>
---	---

STRATEGI

<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. 6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilihan <i>ad hoc</i> secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan akuntabel dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI
--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis dengan rumusan sebagaimana pada Tabel 1.17. berikut ini:

Tabel 1.17. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan b. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Padang Lawas Utara

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. e. Mengikuti proses audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Membantu penyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi. h. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas. 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset pada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Padang Lawas Utara</p>
<ul style="list-style-type: none"> d. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI. e. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, 	<p>4. Membantu menyiapkan payung hukum yang kuat.</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
advokasi hukum dan penyuluhannya.	
f. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. g. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. h. Membantu penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Membantu menyiapkan payung hukum kepemiluan yang kuat.
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020 - 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);

2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020- 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan


3. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sertapenyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.



Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan Pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi

penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.


















Gambar 3.1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.



Gambar 3.2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 3.3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Adapun regulasi yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2020 – 2024 dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan

peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:


1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.

Gambar 3.4. Struktur Kelambagaan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara



Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten dan badan ad hoc, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada table sebagai berikut:

Table 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kab. Padang Lawas Utara 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	85 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	88%

		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	90%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	2%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai					100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU					100%

Table 4.2
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU							
	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Layanan Perkantoran (Bulanan Layanan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventaris Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

		Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU		Pengelolaan Barang Milik Negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Layanan Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota		Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		Sosialisasi Kelembagaan Pembentukan dan Penguatan PPID	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Publikasi Informasi	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
		Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 18.267.744.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 236.643.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Table 4.3
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Padang Lawas Utara
Selama 5 Tahun (2020 – 2024)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU	2.454.814	2.945.776	3.829.509	4.978.361	6.471.870
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	31.800	38.160	49.608	64.490	83.838
TOTAL		2.486.614	2.983.936	3.879.117	5.042.852	6.555.707

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Table 4.4
Rincian Anggaran Kegiatan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara
Selama 5 Tahun (2020 – 2024)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU						
	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.820.479	2.184.575	2.839.948	3.691.932	4.799.511
	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventaris Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.050	10.860	14.118	18.353	23.859
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	16.717	20.060	26.078	33.901	44.072
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU	592.856	711.427	924.855	1.202.312	1.563.005
	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	15.712	18.854	24.510	31.863	41.422
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	31.800	38.160	49.608	64.490	83.838

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2020-2024 merupakan komitmen Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 4 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**


ONGKU SYAH HARAHAP